

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peranan Lembaga Ombudsman Daerah dalam mendorong kinerja Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang kecil hal ini dibuktikan:

1. Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah kepada aparatur Pemerintah Daerah yang melakukan maladministrasi atau pelayanan administrasi yang bertentangan dengan hukum atau mengandung unsur-unsur ketidakadilan tidak bersifat mengikat (*non legally binding*) bagi institusi terkait. Dengan kata lain aparatur pemerintah daerah yang menerima surat, rekomendasi dan ataupun permintaan klarifikasi dari LOD tidak memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjutinya. Contoh kasus yang tidak mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY terkait maladministrasi pengadaan barang dan jasa. LOD apabila tidak mendapat tanggapan maka LOD akan melaporkan instansi tersebut kepada atasannya yaitu Gubernur DIY. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) SK Gubernur Propinsi DIY No 134 tahun 2004 bahwa Ombudsman dapat menyampaikan saran kepada gubernur mengenai perbaikan atau penyempurnaan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana.

2. Hambatan yang paling mendasar peranan LOD dalam mendorong kinerja Pemerintah Daerah adalah faktor sumber daya manusia yaitu kemampuan untuk melakukan pengawasan masih kurang dan serta terlalu luas lingkup kasus mal administrasi sementara jumlah anggota LOD terbatas.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan sosialisasi tentang keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah dan juga tugas dan fungsi dan tata cara pengaduan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan khususnya terhadap pelayanan publik
2. Perlunya peningkatan kerjasama dengan instansi lain dalam pengawasan terhadap pelayanan publik, yaitu bekerjasama dengan Lembaga Ombudsman Nasional Perwakilan, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKN) untuk dapat meningkatkan peran pengawasan